

Komparasi Politik Privatisasi Air Inggris Dan Indonesia

Eva Nur Laily Rohmah

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya

pepenurlaily@gmail.com

Abstrak

Penyediaan pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakan untuk masyarakat. Privatisasi merupakan satu dari berbagai model pengelolaan pelayanan publik yang ada pada pemerintah. Definisi privatisasi adalah pengalihan sebagian kewenangan pemerintah kepada swasta dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, dengan tujuan meningkatkan efisiensi serta mengurangi beban negara pada APBN. Artikel ini ditulis untuk mengetahui perbandingan praktik privatisasi sektor air yang ada di Inggris dan Indonesia melalui studi literatur. Inggris dan Indonesia menerapkan model privatisasi dalam memberikan pelayanan sektor air. Memberikan pelayanan publik merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Terutama pada sektor air, karena air merupakan sumber daya vital yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. kesimpulan pada artikel ini menunjukkan bahwa pada praktiknya penerapan privatisasi sektor air inggris dan indonesia tidak berjalan lancar. Oleh karenanya ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menjawab persoalan tersebut, salah satunya adalah upaya reregulasi. Bahkan di Indonesia dilakukan pembatalan Undang-Undang Sumber Daya Air, dengan demikian penguasaan swasta terhadap pengelolaan sumber daya air menjadi terbatas..

Kata Kunci: Privatisasi Air, Layanan Publik, Perbandingan

Abstract

Provision of public services is a government responsibility that must be carried out for the community. Privatization is one of the various models of management of public services that exist in the government. The definition of privatization is the transfer of part of the government's authority to the private sector in providing services to the community, with the aim of increasing efficiency and reducing the burden on APBN. This article was written to compare the practices of privatization of water resources in England and Indonesia through literature studies. Privatization is one of the model of governance carried out by the government in a state to realize efficiency and excellent service. England and Indonesia apply the privatization model in providing water sector services. Providing public services in

practicing for the government to realize the welfare of its people. Especially in the water sector, because water is a vital resource that is the main need of the people. At the conclusion of this article, in practice the application of the privatization of the England and Indonesian Water sectors did not run well. Therefore, there have been several attempts to respond this issue. One of them is regulating efforts. Even in Indonesia the Water Resources Law was canceled, therefore private ownership of water resources management is limited.

Keywords: Privatization of Water, Public Services, comparison.

Pendahuluan

Penyediaan pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah yang harus dilaksanakan untuk masyarakat. Pelayanan publik diartikan sebagai bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik atau jasa publik yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang diatur oleh regulasi yang ada. Sebagai abdi masyarakat, maka pelayanan publik dilakukan oleh birokrasi publik dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Konsep negara kesejahteraan merupakan konsep ideal yang menekankan pada hak warga negara untuk memperoleh pelayanan yang diberikan pemerintah. Negara harus dapat melayani warganya dengan memberikan pelayanan prima di berbagai sektor mulai pendidikan, perumahan, kesehatan, jaminan sosial

dan sebagainya. Sebagai warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, transportasi publik yang nyaman, dapat dijangkau masyarakat, dan pelayanan sektor air yang baik.

Mengutip pada studi Jurnal Madani yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas, Harga, dan Citra Institusi Terhadap Kepuasan Pasien” dalam studi tersebut dijelaskan bahwa seluruh kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat (Setyawati, Rifa’i, & Sasmito, 2018). Dengan kata lain Pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan publik. Setiap warga negara juga memiliki hak untuk memperolehnya Hal tersebut telah disebutkan dalam konstitusi yang telah disahkan yakni UU No 25 Tahun 2009. Namun, jauh sebelum regulasi tersebut ditetapkan, Pemerintah

Indonesia telah menyusun Undang-Undang tentang sumber daya air yakni UU No 7 Tahun 2004. Munculnya undang-undang tersebut juga melahirkan berbagai Peraturan Daerah yang terkait dengan privatisasi air. Dengan kata lain undang-undang tersebut menjadi gerbang masuknya privatisasi sektor air di Indonesia.

Air merupakan sumberdaya vital bagi kehidupan masyarakat. Karena air menjadi sumber utama bagi kelangsungan hidup manusia. Namun, pada kenyataannya privatisasi air menjadi salah satu faktor munculnya krisis air bersih di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika jumlah air bersih di Indonesia masih berada pada angka 72,25%. Angka tersebut masih belum mencapai dari target Sustainable Development Goals (SDGs) yakni 100% pada 2030. Perlu diketahui pada studi Jurnal Madani yang berjudul “Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu” telah dijelaskan bahwa pada hakikatnya pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan

perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatansumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik (Andri, 2018). Oleh karena itu menarik untuk dibahas terkait bagaimana praktik privatisasi sektor air di Indonesia selama ini. Di sisi lain negara Inggris dikatakan berhasil dalam menerapkan model privatisasi pada sektor air.

Konsep Privatisasi

Berbicara praktik pelayanan publik maka tidak akan lepas pada pembahasan mengenai persepektif yang ada pada konsep administrasi publik, perlu diketahui bahwa terdapat tiga perspektif yang ada pada konsep administrasi publik, yakni¹: (1) Old public administration, (2) New public management, dan (3) New public service.

Tiga perspektif administrasi publik yang telah disebutkan di atas, masing-masing memiliki implikasi yang berbeda pada bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Privatisasi merupakan implikasi dari penerapan paradigma *new public management* yang masih dianut sebagian oleh pemerintah dalam memberikan

¹ Janet Denhardt & Robert Denhardt. 2007. *The New Public Service, Serving not Steering, ME*. LGSP. Hal 6

pelayanan publik di era sekarang. Perlu diketahui bahwa teori dasar dari paradigma new public management merupakan teori ekonomi. Yang dimana peran pemerintah adalah mengarahkan bukan untuk mengendalikan. Mekanisme pencapaian kebijakan publik dalam penerapan new public management melalui agensi swasta dan lembaga non profit.

Steve H. Hanke (1987) mengartikan privatisasi sebagai transfer fungsi aset dan jasa dari pemerintah ke swasta yang terdiri dari aktivitas mulai dari penjualan perusahaan negara, hingga pengalihan pengelolaan jasa publik kepada swasta. Jadi dengan kata lain, privatisasi merupakan pengalihan sebagian kewenangan pemerintah kepada swasta dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Secara umum privatisasi memiliki tujuan yang diantaranya adalah:

1. Meningkatkan efisiensi
2. Mengurangi beban negara pada APBN.
3. Diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara.
4. Mengurangi campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi.

5. Mengembangkan pasar modal negara.

Untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan maka model privatisasi yang digunakan juga perlu dipertimbangkan. Karena ketepatan penerapan model privatisasi di setiap negara sering mengalami perbedaan.

Demikian juga dengan Indonesia dan Inggris. Kedua negara menerapkan privatisasi pada pelayanan sektor air mereka. Efisiensi merupakan tujuan utama kedua negara dalam menerapkan privatisasi pada sektor air. Maka penting untuk diketahui bagaimana praktik penerapan privatisasi sektor air di kedua negara.

Privatisasi Pelayanan Sektor Air Inggris

Inggris merupakan salah satu negara maju yang ada di benua Eropa. Inggris beribukotakan di London. Inggris adalah salah satu negara yang berbentuk kerajaan konstitusional oleh karena itu Inggris juga disebut dengan United Kingdom. Kepala negara dari negara Inggris adalah Ratu Elizabeth II, sedangkan untuk Kepala Pemerintahan dipegang perdana menteri. Inggris juga memiliki beberapa negara bagian yakni

Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara.

Dikutip dari penelitian Eva Lieberher dan Merethe Dotterud Leiren (2017) yang berjudul *Privatization, Outsourcing and Public Service Objectives: An Explorative Analysis of Two Network Industries*, dalam penelitiannya mereka menceritakan bahwa Inggris menganut reformasi neoliberal. Inggris telah meliberalisasikan pelayanan untuk kepentingan umum seperti pada sektor transportasi umum, sektor air dan sektor listrik. Pada pelayanan sektor air, Inggris telah menerapkan privatisasi dalam pelaksanaannya. Reformasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perekonomian serta kesejahteraan warga negaranya. Privatisasi memiliki kekhasannya yakni adanya peningkatan jarak antara produksi pelayanan, pengiriman pelayanan dan pengambilan keputusan politik dengan berbagai struktur akuntabilitas. Akuntabilitas telah didasarkan pada prosedur yang demokratis, yang dimana aktor meminta pihak lain untuk bertanggung jawab melalui sistem yang ditentukan. Oleh karena itu untuk menguatkan akuntabilitas serta membantu pelaksanaannya maka akan muncul perjanjian dan kontrak setelahnya.

Sejak tahun 1970-an *Regional Water and Sewage Authorities* bertanggung jawab untuk menyediakan pasokan air, pembuangan limbah dan menyelesaikan pengelolaan DAS di Inggris serta didanai pusat. Pada tahun 1989 pemerintah Inggris melakukan privatisasi terhadap otoritas air dan limbah daerah. Pemerintah melakukan divestasi ke perusahaan multi-nasional sebanyak 100%. Tidak ada kontrak antara perusahaan air swasta dengan sektor publik. Hak dan kewajiban dijelaskan dalam lisensi (diterbitkan oleh negara bagian) dan Undang-undang. Alasan melakukan privatisasi adalah pemerintah pusat dianggap kurang memiliki kemampuan untuk berinvestasi dengan sesuai standar kualitas yang telah ditentukan. Maka transfer kepemilikan menjadi sarana yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan pada sektor air.

Awal diterapkannya privatisasi pada sektor air di Inggris masih ditemukan adanya politisasi yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan dilakukannya reregulasi dengan skala besar pada tahun 1990-an dan awal 2000-an yang akhirnya mengarah pada sistem regulator semi-independen ekstensif. Kemudian menyusul didirikannya kantor pelayanan air yakni

Ofwat yang bertugas sebagai regulator ekonomi non-menteri yang bertanggung jawab untuk administrasi serta menegakkan rezim perizinan untuk perusahaan air yang telah diterapkan dalam UU pada Layanan Air Tahun 1991 dan bertanggung jawab kepada Parlemen Inggris. Badan Lingkungan juga bertanggung jawab untuk mengatur kuantitas serta kualitas air tanah, air permukaan yang harus bertanggung jawab pada agen pemerintah Inggris yakni *Department for Environment, Food and Rural Affairs* (Defra). Untuk pengatur kualitas air minum, Inggris memiliki *The Drinking Water Inspectorate* (DWI) yang bertugas mengatur kualitas air minum. Mekanisme pemeriksaan dan controlling dilakukan oleh regulator dan pihak swasta di setiap lima tahun. Penentuan jumlah investasi modal ditentukan oleh pihak Ofwat. Selain itu Ofwat juga berwenang menetapkan harga maksimum. Ofwat juga memiliki tanggung jawab keputusan akhir.

Menurut laporan DWI tahun 2013 kualitas pasokan air publik dikatakan baik, hal ini dibuktikan pada tahun 2012 kualitas air mencapai 99,96% dari semua tes yang memenuhi EU dan standar nasional, angka yang sama juga tercatat pada 2011 sama dengan angka untuk industri air di Inggris dan Wales secara

keseluruhan. Jumlah kegagalan saat ini juga sangat rendah hanya pada angka 0,04% apabila dibandingkan kegagalan industri yang terjadi pada tahun 1991 ketika regulasi kualitas air minum pertama kali diperkenalkan yang mencapai 1,6%. Dari sisi sanitasi juga telah terjadi peningkatan.

Dalam hal harga persediaan meliputi keterjangkauan dan kelangkaan air di sektor air Inggris masih menjadi tantangan, 23% dari rumah tangga di Inggris membelanjakan lebih dari 3% dari pendapatan mereka tagihan air dan pembuangan kotoran. Sedangkan 11% menghabiskan lebih dari 5%. Ada kenaikan harga air yang tinggi di atas tingkat inflasi 44% sejak diperlakukannya privatisasi. Walaupun demikian tujuan kebijakan awal untuk menurunkan harga air melalui privatisasi pada bulan Januari 2012. Ofwat mengumumkan bahwa harga air akan terus meningkat di atas tingkat inflasi rata-rata sebesar 5,7% pada tahun 2012-2013. Namun, Ofwat tidak membatasi biaya pengguna karena masing-masing harga yang diizinkan perusahaan terkait rata-rata unit perusahaan lain.

Perusahaan air di Inggris mempunyai kinerja yang cukup baik dalam hal efisiensi ekonomi, karena mereka telah mencapai bahkan melebihi

target yang ditetapkan oleh regulator. Mereka mengurangi biaya operasional dan menginvestasikan lebih dari 90 miliar pound semenjak diterapkannya privatisasi. Adanya insentif untuk berinvestasi ini juga secara positif mempengaruhi perhitungan Ofwat terkait tingkat pengembalian. Berdasarkan laporan Ofwat bahwa kerangka regulasi yang dilaksanakan sejak privatisasi memberi insentif kepada perusahaan untuk meningkatkan efisiensi. Sektor air di Inggris memberikan keuntungan dengan dividen rata-rata sekitar 18% dari omset. Namun dengan sistem regulasi tuntutan yang tinggi dianggap akan mengurangu fokus perusahaan dalam menyediakan layanan pelayanan yang berkualitas.

Privatisasi Pelayanan Sektor Air Indonesia

Reformasi pelayanan publik sebagai agenda penting pemerintah Indonesia untuk memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Di samping itu tujuan dilakukannya reformasi birokrasi adalah untuk mewujudkan Good Governance. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh pemerintah Inggris. Dalam memberikan pelayanan publik pada warganya, pemerintah Inggris memberikan pelayanan publik pada

sektor air dengan menerapkan model privatisasi.

Privatisasi sektor air di Indonesia telah dilakukan sekitar tahun 1990-an. Privatisasi air di Indonesia bukan merupakan hal baru. Dalam praktiknya di tahun akhir 90-an, kondisi pelayanan dalam sektor air tidak mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan hasil temuan WALHI menunjukkan bahwa kualitas air terbilang tidak baik. Misalnya yang terjadi pada tahun 1998, konsentrasi deterjen mencapai 1,12 mg/l. Hal tersebut terulang kembali pada tahun 1999 konsentrasi detergen kembali tidak sesuai standar yang ditentukan. Apabila dibandingkan dengan sebelum diperlakukannya privatisasi, hal ini merupakan sebuah penurunan.

Tabel 1
Konsentrasi Deterjen pada Air di Indonesia

Stand ar	Tahun			
	1999	1998	1994	1993
0,05 mg/l	0,17m g/l	1,12m g/l	0,016m g/l	0,031m g/l

Sumber: WALHI

Tahun 2004 Indonesia juga menyusun Undang-Undang Sumber Daya Air. Namun, Undang-Undang

tersebut memunculkan polemik antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menganggap bahwa Undang-undang tersebut disusun dengan tujuan untuk menghapus air sebagai barang sosial. Air dijadikan sebagai barang komersial, sehingga masyarakat menganggap bahwa masyarakat miskin akan dipersulit untuk dapat mengakses sumber daya air.

Dengan ditetapkannya UU No 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air, memunculkan sejumlah Peraturan Daerah baru tentang pengelolaan air tanah. Dengan demikian pengelolaan air tanah diserahkan pada masing-masing pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Namun pada Februari 2015 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang tersebut karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dibatalkannya Undang-Undang SDA maka partisipasi swasta pada sektor air menjadi terbatas.

Privatisasi sektor air di Indonesia dikatakan tidak transparan. Air dianggap sebagai barang komoditas ekonomi oleh perusahaan swasta. Sehingga hal tersebut merugikan masyarakat sebagai pengguna, khususnya masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi di bawah rata-rata. Akhirnya privatisasi air di Indonesia memunculkan beragam

masalah, seperti terjadinya korupsi, manipulasi tarif, reegosiasi secara sistematis menaikkan harga dan komitmen investasi. Hal ini lah yang menghambat kemakmuran rakyat. Karena pada hakikatnya pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau korporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatansumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik (Irawan, 2018)

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan, maka peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan UU Sumber Daya Air sudah tidak berlaku. Sehingga konsekuensinya Undang-Undang Pengairan kembali diberlakukan untuk dijadikan payung hukum pelaksanaannya. Di sisi lain, negara diberi kesempatan untuk memiliki hak menguasai kembali sumber daya air. Prioritas utama penguasaan atas air diberikan kepada BUMN dan BUMD. Sedangkan dampak bagi Badan Usaha Pengelola Air setelah dikeluarkannya putusan MK adalah payung hukum yang dijadikan dasar

untuk mengeluarkan izin pengambilan air bagi mereka menjadi hilang baik di tingkat pusat maupun daerah. Bagi swasta yang ingin berpartisipasi dalam pengelolaan SDA maka diharuskan untuk bermitra dengan BUMN atau BUMD yang ada di wilayah terkait. Dengan dilakukannya pembatalan UU SDA maka akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat banyak. Sumber daya air akan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta adanya komersialisasi air oleh swasta harus diawasi dan diatur dengan ketat sekaligus tegas sesuai dengan PP No 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air yang dikeluarkan pemerintah.

Kesimpulan

Privatisasi merupakan salah satu model tata kelola pelayanan publik yang sering diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan efisiensi anggaran. Privatisasi sektor air yang diterapkan Inggris dan Indonesia pada dasarnya memiliki kesamaan yakni untuk mewujudkan efisiensi. Berawal dengan munculnya permasalahan politisasi sehingga tidak tercapainya tujuan yang diharapkan. Namun, untuk mengatasi masalah tersebut kedua negara telah

melakukan beberapa upaya seperti membenahi atau bahkan mencabut regulasi yang ada.

Namun, perbedaan terletak pada hasil akhir dari proses yang telah dilaksanakan oleh kedua negara. Inggris dapat dikatakan sudah cukup baik dalam menjalankan privatisasi sektor air. Adanya *Ofwat* dapat membantu pemerintah memantau dan mengontrol terhadap pelaksanaan privatisasi air Inggris. Hasil yang berbeda tersebut juga dikarenakan adanya perbedaan latar belakang kedua negara. Dari sisi ideologi, Indonesia dengan Inggris sudah terlihat berbeda. Inggris merupakan negara penganut reformasi neoliberal. Sudah pasti berbeda dengan Indonesia yang berideologikan Pancasila. Yang dimana keadilan bagi seluruh rakyat menjadi tujuan utama.

Walaupun demikian keberhasilan Inggris dalam mengelola pelayanan publik sektor air perlu menjadi contoh yang baik bagi pemerintah Indonesia. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan prima adalah salah satu tujuan pemerintah dalam memberikan layanan umum (*Public Service*). Indonesia juga membutuhkan lembaga pengawas khusus seperti halnya di Inggris terdapat *Ofwat* yakni lembaga non kementerian

sebagai pengawas dan mengontrol jalannya privatisasi sektor air di Inggris.

Daftar Rujukan

- Asshiddiqie, J. (2010). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Denhardt, J & Denhardt, R. (2007). *The New Public Service, Serving not Steering, ME*. LGSP
- Irawan, A. (2018). Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP). *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(3), 86–101.
- Istia, J., M., G & Sudarwanto, A., S. (2016). Implikasi Pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Perusahaan Pengelola Air (PDAM Kota Surakarta dan PT Tirta Investama Klaten". *Privat Law Vol. IV No 2 Juli – Desember 2016*.
- Lieberherr, E & Leiren, M., D. (2017). Privatization, Outsourcing and Public Service Objectives: An Explorative Analysis of Two Network Industries". *Scopus: Case Studies on Transport Policy 5 (2017) 681-689*
- Putu, D., A. (2012). Politik Privatisasi Air Di Argentina (1990-1999) Sebagai Upaya Restrukturisasi Ekonomi Nasional Di Bawah Rezim Washington Consensus. *Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Program Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Jakarta*.
- Setiyono, B. (2005). *Birokrasi Dalam Perspektif Politik & Administrasi*. PUSKODAK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Setyawati, W. A., Rifa'i, M., & Sasmito, C. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan , Fasilitas , Harga dan Citra Institusi Terhadap Kepuasan Pasien. *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(2), 50–63.